



BERITA

# Duduk Bareng MIS Anugerah, Kasi Pendis dan Gara Zawa Barsel Beri Solusi Jelas Urusan Tanah Wakaf

Buntok (Humas) - Mengurus administrasi aset madrasah memang butuh ketelitian. Hal ini sering jadi bahan diskusi di lapangan. Untuk mencari titik terang soal legalitas tanah, jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag)...

|                                                                   |                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>TANGGAL PUBLIKASI</b><br><b>14 September 2026</b>              | <b>KATEGORI</b><br><b>Zakat &amp; Wakaf</b> | <b>ESTIMASI BACA</b><br><b>2 menit</b>                            |
| <b>UNIT/PENYELENGGARA</b><br><b>Penyelenggara Zakat dan Wakaf</b> | <b>LOKASI</b><br><b>Ruang Kerja PZW</b>     | <b>KONTAK</b><br><b>H. Muhammad Sibawaihi, Lc. - 62852147****</b> |



Foto utama: Duduk Bareng MIS Anugerah, Kasi Pendis dan Gara Zawa Barsel Beri Solusi Jelas Urusan Tanah Wakaf

Buntok (Humas) - Mengurus administrasi aset madrasah memang butuh ketelitian. Hal ini sering jadi bahan diskusi di lapangan. Untuk mencari titik terang soal legalitas tanah, jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Selatan duduk bareng dengan pihak Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Anugerah Pendang pada Senin (14/9/2026).

Pertemuan berjalan hangat layaknya keluarga. Kepala MIS Anugerah Pendang, Jumaiyati, membuka obrolan dengan menyampaikan sedikit kebingungan soal status tanah wakaf madrasah. Ia berkonsultasi mengenai aturan mainnya,

apakah tanah tersebut bisa diurus balik nama menjadi atas nama sekolah agar administrasinya lebih mudah.

Mendengar hal tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kemenag Barito Selatan, Zakirurahman, langsung memberi pandangan. Ia menyarankan agar sertipikat tanah madrasah dibiarkan pada status aslinya sebagai bentuk penjagaan aset.

"Sebaiknya pengurusan sertipikat tanah itu tetap dipertahankan berstatus Tanah Wakaf saja, bukan diubah berstatus milik sekolah," ucap Zakirurahman memberi masukan ramah kepada pihak MIS Anugerah.

Biar pemahaman makin utuh, Penyelenggara Zakat Wakaf (Gara Zawa) Kemenag Barsel, H. Muhammad Sibawaihi, ikut membedah aturan hukumnya secara santai namun berbobot. Ia menjelaskan bahwa menjaga status wakaf justru menjadi cara paling aman untuk melindungi lahan madrasah.

Sibawaihi bercerita, sebidang tanah yang sudah mengantongi Akta Ikrar Wakaf (AIW) statusnya otomatis dilindungi negara. Aset ini tidak bisa diubah menjadi hak milik pribadi, yayasan, atau badan hukum seperti sekolah.

"Berdasarkan aturan dari Kementerian ATR/BPN dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanah yang sudah punya AIW itu tidak bisa diubah statusnya. Ini semata-mata untuk menjaga amanah orang yang memberi wakaf," ujar Sibawaihi memberi pencerahan.

Diskusi silaturahmi ini akhirnya memberi kelegaan bagi pihak MIS Anugerah. Lewat koordinasi yang komunikatif, pengurus madrasah kini punya pegangan jelas untuk merapikan urusan aset tanpa perlu repot mengurus balik nama.

---

#### CUPLIKAN BERITA

### **Duduk Bareng MIS Anugerah, Kasi Pendis dan Gara Zawa Barsel Beri Solusi Jelas Urusan Tanah Wakaf**

Buntok (Humas) - Mengurus administrasi aset madrasah memang butuh ketelitian. Hal ini sering jadi bahan diskusi di lapangan. Untuk mencari titik terang soal legalitas tanah, jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag)...



#### LINK HALAMAN PUBLIK

<https://barsel.kemenag.go.id/berita/duduk-bareng-mis-anugerah-kasi-pendis-dan-gara-zawa-barsel-beri-solusi-jelas-urusan-tanah-wakaf>

PDF ini dibuat otomatis dari konten berita publik. Pindai QR untuk membuka halaman asli.